



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

Nomor : 503/060/PAUDNI/DPMTSP- BLG/2024

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **RISKIYAH, S.Pd** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

M E M B E R I K A N :

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **YAYASAN PURNAMA ABADI.**
2. NIB : 1222000611664.
3. Nama Lembaga : **TK.PURNAMA.**
4. Alamat Lembaga : Desa.Lajar RT.01 Kec. Lampihong Kab. Balangan.
5. Nama Pimpinan : **RISKIYAH, S.Pd.**
6. NIK : 6311054910860002.
7. Alamat Pimpinan : Desa.Sungai Awang RT.02 Lampihong Kab. Balangan
8. Akta Notaris : **RINA YUSTIANI, S.H., M.Kn.**
No : 01. Tanggal 12 September 2015.
9. NPWP : 03.221.352.2-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai.
Tanggal 28 Agustus 2024 s.d Tanggal 28 Agustus 2027.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 28 Agustus 2024
a.n. BUPATI BALANGAN
KEPALA DINAS,



Dr. AKHRIANI, S.Pd, M. AP